



PUTUSAN

Nomor 3218/Pdt.G/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Jember, 01 Juli 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan PT Platinum Ceramics Industri, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACH. MAULANA ROBITOH, S.HI Para Advokat pada Kantor di PerumGraha Permata Safir Blok F-10 Desa Kemantren, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto berkantor di Desa Wedoro RT 001 RW 005, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo., Nomor 85, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2024, e mail: [achmaulana96@gmail.com](mailto:achmaulana96@gmail.com) dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto register Nomor 1847/KUASA/12/2024/PA.Mr tanggal 23 Desember 2024, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Trenggalek, 03 Juli 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Usaha Ekspedisi, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 3218/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Telah mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Desember 2024, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto, Nomor 3218/Pdt.G/2024/PA.Mr, tanggal 23 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 31 Juli 2008 dan dicatat dihadapan pegawai pencatat nikah (PPN) pada kantor urusan agama (KUA) Kec. Panggul, Kabupaten Trenggalek, sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor : 445/110/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah Duda dan status Termohon adalah Perawan
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon tepatnya di Kab Mojokerto, yang berlangsung kurang lebih 18 tahun lamanya
4. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniani 2 orang anak antara lain :
  1. XXX, tempat tanggal lahir : Mojokerto, 13 Mei 2007 umur 17 tahun
  2. XXX, empat tanggal lahir : Mojokerto 06 Oktober 2016, umur 8 tahun
5. Bahwa sebagaimana kedua anak diatas, berada dalam pemeliharaan Termohon
6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak anak kedua Pemohon dan Termohon lahir pada tahun 2016, hingga sekarang ini tahun 2024 hubungan Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi pertengkaran disebabkan oleh :
  - a. Masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon ;

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 3218/Pdt.G/2024/PA.Mrr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Masalah hubungan suami istri yang sejak tahun 2016 sampai tahun 2024 kurang lebih (8) tahun lamanya, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami – istri (*Ba'da Dukhul*)

c. Bahwa selama menjalani hubungan rumah tangga, sejak tahun 2016 hingga tahun 2024 ini Pemohon selalu bersabar dan selalu berharap Termohon bisa sadar diri dan memperjuangkan rumah tangganya dengan rukun dan damai namun karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus maka Pemohon memilih pisah rumah dan Pemohon bertempat tinggal di rumah kakaknya yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo

d. Bahwa karena Termohon terlalu berani kepada Pemohon dan selalu mau menangnya sendiri

e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon mengalami kesulitan ekonomi karena memiliki usaha jasa Transportasi yang bekerjasama dengan PT. Platinum Ceramics yang beralamat di Kabupaten Gresik, mengalami kerugian besar dan berdampak pada kesulitan ekonomi seperti masalah hutang – piutang perbulan harus membayar beberapa angsuran antara lain :

1. Angsuran mobil dan rumah sebesar **Rp. 6.890.000** (*enam juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah*)
2. Angsuran Koperasi Karyawan (Pemohon) sebesar **Rp. 1.500.000** (*satu juta lima ratus ribu rupiah*)

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *Sakinah mawadah wa rahmah*

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak ada solusi terbaik dan tidak bisa rukun Kembali serta Pemohon menderita lahir dan bathin

9. Bahwa berdasarkan pasal **114 Kompilasi Hukum Islam (KHI)** yang berbunyi ***"Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.***

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 3218/Pdt.G/2024/PA.Mrr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10.** Bahwa atas fakta kejadian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sebagai suami sangat menderita lahir - bathin yang berkepanjangan, yang karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan CERAH TALAK terhadap Termohon berdasarkan atas alasan hukum sebagaimana di maksud dalam **pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**

**11.** Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada ACH. MAULANA ROBITOH, S.HI, pekerjaan Advokat yang berdomisili di Desa Wedoro RT 001 RW 005, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo., Nomor 85 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1847/KUASA/12/2024/PA.Mr tanggal 14 Desember 2024;

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 3218/Pdt.G/2024/PA.Mrr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Hj. Roesiyati, S.H. sebagaimana laporan tanggal 08 Januari 2025, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya menceraikan Termohon sedangkan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
2. Bahwa para pihak sepakatan bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon berupa :
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - Para pihak sepakat anak yang bernama XXX, usia 17 tahun dan Rayyan Nathani, umur 8 tahun , berada dalam pengasuhan (hadlanah) Termohon;
  - Nafkah untuk anak bernama XXX, usia 17 tahun dan Rayyan Nathani, umur 8 tahun sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing satu anak, atau Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 3218/Pdt.G/2024/PA.Mrr



dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya minimal 10 persen sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah;

- Uang mut'ah, nafkah iddah dan nafkah hadhanah anak tersebut sejumlah **Rp. 15.000.000** (lima belas juta rupiah) harus diserahkan Pemohon sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Mojokerto;

- Bahwa hasil lesepakatan damai tersebut akan dituangkan dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa isi kesepakatan damai tersebut, menjadi bagian yang tidak terpisah dari posita dan petitum permohonan Pemohon dalam perkara a quo;

Bahwa, oleh karena dalam mediasi tidak ada kesepakatan mengenai pokok perkara yakni perceraian, maka Majelis Hakim melanjutkan proses persidangan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, secara tegas Termohon menolak dalil-dalil permohonan Cerai Talak kecuali hal-hal yang dibenarkan dalil-dalil dari Termohon;
2. Bahwa pada posita 1 tidak benar menikah pada tanggal 31 Juli 2008, yang benar adalah menikah pada tanggal 28 Juli 2006;
3. Bahwa pada posita 6 tidak benar apabila terjadi pertengkaran sejak anak kedua lahir tahun 2016, yang benar adalah sejak tahun 2012, 4 tahun sebelum anak kedua lahir;
  - a. Bahwa pada posita 6a tidak benar apabila penyebab pertengkaran masalah ekonomi, sebagaimana tuduhan Pemohon terhadap Termohon yang selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, yang benar adalah karena terjadi perselingkuhan antara Pemohon dengan bawahannya sejak tahun 2011 dan diketahui Termohon tahun 2012;
  - b. Bahwa pada posita 6b tidak benar masalah hubungan suami istri yang sejak tahun 2016 sampai tahun 2024 kurang lebih 8 tahun





lamanya antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri atau Ba'da Dukhul, yang benar adalah melakukan Ba'da Dukhul tetapi tidak normal sebagaimana sebelum terjadi pertengkaran karena Pemohon sering mengucapkan talak terhadap Termohon sehingga Termohon tidak bisa melayani sepenuhnya sebagaimana sebelum terjadi pertengkaran;

c. Bahwa pada posita 6c tidak benar selama menjalani hubungan rumah tangga sejak tahun 2016 hingga tahun 2024 Pemohon selalu bersabar dan selalu berharap rukun dan damai, yang benar adalah sejak terjadi pertengkaran mulai tahun 2012 sampai tahun 2024 Pemohon tidak berusaha menyelesaikan masalah dengan baik justru mencari pembenaran dengan menghindar dan menyalahkan Termohon tetapi malah emosi dan berperilaku kasar sehingga melakukan KDRT terhadap Termohon, dalam sebuah pertengkaran sebelumnya Pemohon pernah meninggalkan rumah selama dua bulan. Setelah kembali, Pemohon akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah lagi dan masih berlangsung hingga saat ini;

d. Bahwa pada posita 6d tidak benar karena Termohon terlalu berani kepada Pemohon dan selalu mau menangnya sendiri, yang benar adalah Termohon hanya ingin meminta jawaban dari permasalahan yang terjadi tetapi Pemohon selalu diam dan memilih keluar dari rumah sehingga membuat Termohon marah;

e. Bahwa pada posita 6e tidak benar antara Pemohon dan Termohon mengalami kesulitan ekonomi karena memiliki usaha ekspedisi yang mengalami kerugian besar dan berdampak pada kesulitan ekonomi seperti masalah hutang piutang per bulan harus membayar beberapa angsuran,

1. Angsuran mobil dan rumah sebesar Rp. 6.890.000,
2. Angsuran koperasi karyawan Pemohon sebesar Rp. 1.500.000,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar adalah usaha ekspedisi tetap berjalan baik-baik saja meskipun memiliki hutang piutang sampai saat ini,

1. Angsuran mobil dan rumah yang benar sebesar Rp. 6.852.293,
2. Angsuran koperasi karyawan Pemohon yang benar sebesar Rp. 1.395.000 dan untuk Rp. 105.000 potongan tabungan wajib yang nanti pada akhirnya dimiliki Pemohon;
4. Bahwa pada posita 7 pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak ada solusi terbaik tidak benar, yang benar adalah pihak keluarga Pemohon hanya memihak Pemohon dan menyudutkan Termohon sehingga Termohon juga merasa tertekan dan menderita lahir batin;

Selain perihal di atas, Termohon merasa keberatan atas hasil mediasi tentang kesepakatan uang iddah dan mut'ah karena Pemohon tidak menyetujui permintaan nominal yang diajukan Termohon, sehingga hasil kesepakatan itu disetujui Termohon karena dipaksa mediator untuk menyetujui persetujuan Pemohon dengan alasan supaya prosesnya cepat selesai, padahal yang sebenarnya Pemohon mampu membayar sewa dua pengacara sekaligus

5. Bahwa sebenarnya telah diadakan perundingan dan musyawarah secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah ini tapi tidak didapatkan hasil yang memuaskan;
6. Bahwa memang sudah sejak lama terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon sudah tidak mungkin untuk dapat didamaikan, oleh karenanya perceraian menjadi satu-satunya solusi terbaik bagi Termohon dan Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Termohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak;

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 3218/Pdt.G/2024/PA.Mrr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 01 November 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Panggul Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, tanggal 27 Juli 2006, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2. ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3516161409070002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 12 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon membenarkannya;

A. Saksi:

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 3218/Pdt.G/2024/PA.Mrr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu, **XXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama XXX dan Termohon bernama XXX;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dekat sebagai Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa, rumah saksi berjauhan dengan rumah Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi sering berkomunikasi dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon tepatnya yang berlangsung kurang lebih 18 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama XXX, umur 17 tahun dan XXX, umur 8 tahun. Kedua anaknya sekarang ini dalam asuhan Termohon, dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis layaknya suami istri;
- Bahwa namun, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun dan tidak harmonis lagi seperti biasa akibat sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bertengkar dan berselisih sejak Tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 3218/Pdt.G/2024/PA.Mrr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon.;

- Bahwa, menghampiri 8 tahun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui masalahnya dari cerita dari Pemohon juga dari keseharian yang terjadi dan terlihat oleh saksi antara Pemohon dengan Termohon sering cekcok;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah Saksi (Saudaranya) yaitu di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa selama berpisah sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan tidak kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mendapat cerita dari Pemohon selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon masih memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga dan keluarga dekat lainnya sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan kembali keduanya karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon juga tidak keberatan dicerai;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, apalagi Pemohon juga sudah bersikeras bercerai dengan Termohon sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 3218/Pdt.G/2024/PA.Mrr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, **XXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, mengaku sebagai Teman kerja Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman kerja Pemohon;
- Bahwa, rumah saksi jauh dari rumah Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi sering main ke rumah mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang berlangsung kurang lebih 18 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama **XXX**, umur 17 tahun dan **XXX**, umur 8 tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon, dengan kondisi anak-anak baik dan sehat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun akibat sering bertengkar dan berselisih terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bertengkar dan berselisih sejak 2016;
- Bahwa setahu saksi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi dimana Pemohon yang bekerja sebagai Karyawan PT Platinum Keramik sudah berusaha maksimal dalam memberikan nafkah kepada Termohon namun Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah Pemohon tersebut;

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 3218/Pdt.G/2024/PA.Mrr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut, disamping cerita dari Pemohon juga dari keseharian yang nampak antara Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon sendiri;
  - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah keluarganya atau kakak kandungnya di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan Termohon tinggal di rumah Kabupaten Mojokerto;
  - Bahwa akibat berpisah rumah tersebut sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan tidak kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi seperti layaknya suami istri;
  - Bahwa Setahu saksi yang mendapat cerita dari Pemohon selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon masih memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya;
  - Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, apalagi Pemohon juga sudah bersikeras bercerai dengan Termohon sehingga akan lebih baik bercerai saja;
- Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menjelaskan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 3218/Pdt.G/2024/PA.Mrr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“berita acara hasil Mediasi telah dibacakan pada sidang hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai dan Pemohon sanggup memberikan nafkah kepada Termohon secara keseluruhan sebesar **Rp. 15.000.000** (lima belas juta rupiah) dan Termohon juga menyampaikan pada sidang tanggal 06 Februari 2025 yang menyatakan telah bersepakat bercerai dengan Pemohon sehingga tidak alasan hukum Permohon tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara”;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1847/KUASA/12/2024/PA.Mr tanggal 14 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak dengan prosedur *ecourt*, prosedur mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018, tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 3218/Pdt.G/2024/PA.Mrr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan ketentuan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Hj. Roesiyati, S.H. sebagaimana laporan tanggal 08 Januari 2025, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 3218/Pdt.G/2024/PA.Mr ternyata Termohon ternyata tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto dan dimuka sidang Termohon tidak membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 3218/Pdt.G/2024/PA.Mrr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a *quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Mojokerto memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan cerai talak maka terhadap petitum permohonan angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan cerai talak Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan cerai talak Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Mojokerto memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada Tahun 2016 yang disebabkan Masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon. Masalah hubungan suami istri yang sejak tahun 2016 sampai tahun 2024 kurang lebih (8) tahun lamanya, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), karena tidak tahan dengan perlakuan Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, hingga saat ini antara Pemohon dan Pemohon telah hidup berpisah dan hingga perkara ini diputus, mereka belum rukun juga sedangkan Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 3218/Pdt.G/2024/PA.Mrr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku Majelis Hakim berpendapat dengan bersandarkan pada ketentuan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022 menentukan bahwa perkara dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Ketentuan mana telah disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1 sehingga berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT". Maka kepada Pemohon dan Termohon wajib membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1. s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 3218/Pdt.G/2024/PA.Mrr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon membuktikan bahwa Pemohon tercatat beralamat di Kabupaten Mojokerto dan berdasarkan relaas panggilan Termohon, ternyata Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka, maka pemeriksaan perkara ini termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 445/110/VII/2006 isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Juli 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Juli 2008 di KUA Panggul Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti mana diajukan oleh Pemohon atas nama Pemohon Nomor 3516161409070002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 12 Oktober 2013, maka secara hukum telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, memiliki dua anak bernama XXX, usia 17 tahun dan XXX, umur 8 tahun, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon sehingga telah memenuhi syarat materil bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masih ada hubungan keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon, dan beban pembuktian

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 3218/Pdt.G/2024/PA.Mrr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam pokok perkara ini berupa saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon adalah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 146 HIR, khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya.

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan keduanya sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Juli 2008, di KUA Panggul Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon tepatnya di Mojokerto, yang berlangsung kurang lebih 18 tahun lamanya;

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 3218/Pdt.G/2024/PA.Mrr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon telah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul);
- Bahwa, sejak Tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang disebabkan Masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon. Masalah hubungan suami istri yang sejak tahun 2016 sampai tahun 2024 kurang lebih (8) tahun lamanya, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'daDukhul);
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak Pemohon memilih pisah rumah dan Pemohon bertempat tinggal di rumah kakaknya yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo, dimana Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama. Dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri memiliki dua anak bernama XXX, usia 17 tahun dan XXX, umur 8 tahun yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon, dalam kondisi anak-anak baik dan sehat;
- Bahwa Termohon sudah tidak keberatan diceraikan, sepanjang Pemohon memenuhi kewajiban sebagai ayah dari anak-anak tersebut, serta melaksanakan kesepakatan damai tersebut;
- Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 3218/Pdt.G/2024/PA.Mrr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bersikukuh ingin menceraikan Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2016 yang berakibat pada Pemohon memilih pisah rumah dan Pemohon bertempat tinggal di rumah kakaknya yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini diucapkan sudah 8 tahun lamanya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon karena rumah tangganya sudah tidak akan bisa diperbaiki dan yang terjadi adalah sikap permusuhan dan saling membenci diantara keduanya dan Termohon tidak keberatan terjadinya perceraian ini, maka perceraian dibolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 3218/Pdt.G/2024/PA.Mrr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم  
البقرة 227

Artinya: “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut:

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

“Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan”

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2022 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan pada huruf b angka 2, ketentuan mana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 3218/Pdt.G/2024/PA.Mrr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) mempunyai dasar hukum dan beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam bukti P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang ke satu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi para pihak telah terjadi kesepakatan yang berkaitan dengan akibat perceraian yaitu apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon berupa :

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 3218/Pdt.G/2024/PA.Mrr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Para pihak sepakat anak yang bernama XXX, usia 17 tahun dan XXX, umur 8 tahun, berada dalam pengasuhan (hadlanah) Termohon;

4. Nafkah untuk anak bernama XXX, usia 17 tahun dan XXX, umur 8 tahun sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing satu anak, atau Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya minimal 10 persen sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah;

5. Uang mut'ah, nafkah iddah dan nafkah hadhanah anak tersebut sejumlah **Rp.15.000.000** (lima belas juta rupiah) harus diserahkan Pemohon sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Mojokerto;

6. Bahwa kedua belah pihak sepakat hasil lesepakatan damai tersebut memohon agar dituangkan dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 08 Januari 2025, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan serta tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, maka kesepakatan tersebut harus dikuatkan dengan mencantumkan isi kesepakatan tersebut di dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca*

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 3218/Pdt.G/2024/PA.Mrr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai maksud SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI. Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4), orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anaknya wajib memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila hal tersebut tidak dilakukan, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atas anaknya tersebut, kewajiban mana harus dicantumkan dalam amar penetapan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto.
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa :
  - a) Uang Mut'ah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 3218/Pdt.G/2024/PA.Mrr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

c) Anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX, usia 17 tahun dan XXX, umur 8 tahun, berada dalam pengasuhan (hadhanah) Termohon, dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon bertemu dan memberi kasih sayang terhadap kedua anaknya tersebut;

d) Nafkah untuk anak bernama XXX, usia 17 tahun dan XXX, umur 8 tahun sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing satu anak, atau Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk dua anak tersebut, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya minimal 10 persen sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah;

4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon uang mut'ah, nafkah iddah dan nafkah hadhanah anak untuk bulan pertama tersebut pada huruf a), b), dan d) di atas, sejumlah **Rp.15.000.000** (lima belas juta rupiah) sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Mojokerto;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Kamis, tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1446 Hijriah oleh MUNAWAR, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan NUR KHOLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 3218/Pdt.G/2024/PA.Mrr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**MUNAWAR, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.**      **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NUR KHOLIS, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	40.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	310.000,-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor 3218/Pdt.G/2024/PA.Mrr